

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Hartanto, Dista Amelia Sontana, Edy Chrisjanto
 F.H. Universitas widya mataram
 hartanto.yogya@gmail.com, ditaneng401@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang masih berstatus berkembang di ASEAN, namun posisinya masih diatas Myanmar, kemudian Timor Leste dan Kamboja. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkesinambungan dan diukur dalam kurun waktu tertentu, sedangkan pertumbuhan umumnya disertai masalah pemerataan, lingkungan hidup, SDGs, peran sektor swasta (korporasi), hak-hak tenaga kerja, instrumen hukum, dan kondisi sosial politik negara. Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan bidang hukum yang disebut dengan istilah hukum ekonomi; Indonesia sedang melakukan hal ini, dengan memegang prinsip sistem ekonomi Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai HAM dan Right to Development (RTD). Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun harus melibatkan investasi sebagai bagian dari perdagangan internasional. Penelitian ini mengkaji peran hukum dan HAM dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang beberapa saat lalu juga diwarnai perdebatan yang kompleks diterbitkannya UU Cipta Kerja. Maka para ahli maupun masyarakat tetap mengharapkan upaya-upaya pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonomi dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk menikmati kesejahteraan dan keadilan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan, Hak, Berkembang

Abstract

Indonesia is a country that still has a developing status in ASEAN, but its position is still above Myanmar, then Timor Leste and Cambodia. Economic growth is a continuous process and is measured over a certain period of time, while growth is generally accompanied by issues of equity, the environment, SDGs, the role of the private sector (corporations), labor rights, legal instruments, and socio-political conditions of the state. Economic growth requires the support of a legal field called economic law; Indonesia is doing this, by holding the principle of the Pancasila economic system, which reflects the values of human rights and the Right to Development (RTD). A country's economic growth cannot stand alone, but must involve investment as part of international trade. This research examines the role of law and human rights in Indonesia's economic development, which a while ago was also colored by a complex debate over the issuance of the "Cipta Kerja" Act. So experts and the public still expect the government's efforts to advance economic development by involving all Indonesians to enjoy welfare and justice.

Keywords: Economic Law, Economic Development, Growth, Rights, Development

1. PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan salah satu negara ASEAN yang masih menyandang status negara berkembang, dengan pendapatan rata-rata dan masih relatif rendah, indeks perkembangan manusia di bawah

standar normal dalam konteks global, dan perkembangan infrastruktur yang relatif atau belum maksimal, menjadi masalah serius bagi pemerintah karena berpotensi menghambat perkembangan sektor ekonomi bagi negara; karakteristik seperti ini juga merupakan karakteristik negara berkembang lainnya. ASEAN memiliki 5 negara yang menyebut mereka *Tiger Cub Economics*, salah satunya Indonesia, berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan orientasi ekspor. Lebih lanjut dalam realita pertumbuhan ekonomi seringkali berdampak dengan tingkat inflasi, secara konkret adalah penurunan nilai mata uang terhadap barang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dinamika kondisi perekonomian negara yang merupakan proses terus-menerus menuju suatu kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Sukirno yang disitir oleh Rafika, bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memiliki kualifikasi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per-kapita yang terus berjalan dalam jangka panjang.¹ Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan, tentunya dengan tujuan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pembangunan ekonomi nasional memerlukan peran sektor hukum yang terus berjalan seiring. Hukum dalam fungsinya sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa perilaku manusia dalam bidang sosial maupun ekonomi. Konsep hukum dalam ekonomi merupakan suatu pengaturan-pengaturan hukum dalam bidang ekonomi, sehingga konsep ini bukan hukum dalam pemaknaan determinasi ekonomi yang timbul dalam kegiatan/ konsep perekonomian (ilmu ekonomi).²

Pemerintahan orde baru pakar-pakar ekonomi, pelaku ekonomi, menganggap hukum sebagai penghambat kegiatan ekonomi. Pada era tersebut hukum tidak dijadikan sebagai landasan, dan rambu-rambu kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, maka diasumsikan eksistensi hukum di rusak oleh penguasa, digunakan sebatas demi kepentingan politik ekonomi orde baru yang mengabdikan pada kepentingan kelompok negara maju.³ Dalam perkembangan hukum dan ekonomi di Indonesia, barulah disadari akan fungsi hukum yang dirumuskan serta diterapkan dengan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; seperti pada konsep *omnibus law* yang dinyatakan dalam pernyataan Presiden Joko Widodo, dimana saat ini investasi untuk mendukung ekononomi dan pembangunan dirasa masih mangkrak, atau tergolong rendah disbanding negara lain, maka diperlukan perumusan hukum (reformulasi yang komprehensif) dengan penggabungan beberapa undang-undang.⁴

Berdasarkan paparan di atas, terkait dengan hubungan hukum dengan ekonomi, maka pada tulisan ini yang menjadi masalah pokok yang dibahas adalah mengenai fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi.⁵ Hukum difungsikan untuk pro terhadap pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain yang cukup sulit, hukum juga

¹ R. Mokodompis, V. Rimate Dan M. Maramis, Pengaruh Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Berkala Efisiensi*, FEB Unsrat, Manado, Vol 15, No 01, 2015, hlm 74

² Hartanto, Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia, *Widya Pranata Hukum*, Vol. 1 (2), 2019, Hlm 138

³ Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Jawa timur, h. 16.

⁴ Hartanto, A. Sudarmono, Omnibus Law Between Justice and Benefit, *The 1st Proceeding International Conference And Call Paper*, Unissula, Hlm 7

⁵ Veritia et.al, 2019, *Teori Ekonomi Makro, Modul*, Unpam Press, Tang.Sel, hlm.313

memiliki kewajiban untuk menjaga pemerataan pembangunan, mengurangi penduduk miskin, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Stability, predictability dan fairness merupakan asas-asas yang diharapkan menjadi tujuan utama untuk dicapai melalui hukum. *Stability, predictability* adalah prasyarat bagi berbagai sistem ekonomi agar dapat berfungsi. Contoh dalam fungsi *stability* adalah potensi hukum mengakomodasi dan menjaga kepentingan nasional dalam mewujudkan ekonomi yang kompetitif. *Fairness* dimaknai sebagai perlakuan yang adil atau sama kepada para pelaku dibidang ekonomi, dan standar pola tingkah laku pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang rumit (berlebihan).⁶

2. Metode Penelitian

Pendekatan terhadap masalah penelitian secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian menggunakan data sekunder, dikumpulkan dari studi dokumen/kepuustakaan, kemudian diolah dan dianalisis, dan disajikan secara deskriptif;⁷ untuk menjawab rumusan masalah bagaimana peran hukum dan HAM dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang merujuk pada regulasi nasional maupun instrumen internasional (PBB).

3. Pembahasan

Aspek hukum dalam ekonomi dipahami dalam dua disiplin ilmu yang berbeda secara bersamaan, yaitu ilmu ekonomi dan hukum. Ilmu hukum memiliki sifat normatif, karena seharusnya merupakan perwujudan dari kristalisasi sistem nilai, budaya, kebiasaan, idiologi, serta keputusan otoritas publik. Sementara ilmu ekonomi memiliki makna sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana dengan alat pemuas kebutuhan manusia atas sumber daya yang terbatas, sedangkan disisi lain sulit mempresiksi kebutuhan (tidak terbatas). Hubungan hukum dengan ekonomi sudah ada sejak dahulu kala, penelitian pada umumnya menyimpulkan hubungan diantara keduanya cukup erat karena memiliki kesamaan yaitu bersumber dari manusia dan perilakunya (interaksi sosial).

Hukum dan ekonomi berhubungan erat, terutama yang menyangkut bidang pemenuhan kebutuhan dasar manusia (ekonomi), dan ekonomi makro yaitu manajemen perekonomian pemerintahan termasuk didalamnya ekspor maupun impor dan interaksi bisnis para pelaku usaha. Interaksi dalam hal ini merupakan perkembangan dari interaksi sosial dalam masyarakat sederhana, sehingga memerlukan rambu-rambu hukum untuk kepentingan seluruh stakeholder. Lebih lanjut para ahli hukum menyusun undang-undang dan regulasi lainnya sebagai *rule of the game*, sedangkan para ekonom atau pengusaha melakukan kegiatan ekonomi untuk mendukung pembangunan nasional.

a. Konsep Sistem Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mengkaji tingkah-laku maupun upaya-upaya manusia dalam interaksi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, umumnya melalui produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa atau kedua-duanya sekaligus; Lebih lanjut ekonomi mikro tentang kebutuhan atau kegiatan keluarga sedangkan ekonomi makro tentang kebutuhan/kegiatan negara terkait ekonomi.

⁶ Putu Sudarma Sumadi, 2016, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Paramita, Surabaya, Hlm 13

⁷ Hartanto, CWM Syafina, Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan DIY, *Meta-Yuridis*, Vol (4) No.1, 2021, hlm 57

Ekonomi merupakan kata dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos* yang berarti “peraturan, aturan, hukum”.⁸ Prinsip ekonomi dapat dimaknai hakekat dari perbuatan-perbuatan untuk mendapatkan hasil yang maksimum dengan mengelola atau menggunakan modal biaya tertentu.

Sistem ekonomi ialah pedoman/pengaturan terhadap perilaku masyarakat dalam usaha/kegiatan memenuhi kebutuhannya. Negara-negara dalam memilih untuk menggunakan sistem ekonomi dilatarbelakangi beberapa faktor: ideologi, sumber daya alam, struktur ekonomi, maupun sosial budaya masyarakat. Didunia umumnya dikenal dua aliran sistem ekonomi yang besar yaitu sosialis dan kapitalis, namun di Indonesia menganut sistem ekonomi tersendiri, yang dinamai sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan satu tata perekonomian yang merupakan penjabaran dari jiwa dari ideologi Pancasila sesuai pendapat Rusdi bahwa Indonesia negara hukum yang memilih Pancasila sebagai falsafah bangsa maupun konstitusi;⁹ di dalamnya telah terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui usaha bersama berasas kekeluargaan dan gotong-royong dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. UUD 1945 telah menunjukkan karakteristik sistem ekonomi Pancasila, pada Pasal 33: Perekonomian sebagai usaha bersama, atas asas kekeluargaan; cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, untuk kemakmuran rakyat; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, adil, berkelanjutan, wawasan lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁰ Perekonomian yang dimaksud diatas paling cocok adalah berbentuk koperasi, dan pada saat ini pemberdayaan usaha berbentuk mikro, kecil, dan menengah.

b. Peranan Hukum

1). Hukum Ekonomi

Para pakar/ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda baik itu secara lugas maupun tersirat tentang definisi hukum. Pendapat tersebut mencerminkan bahwa memang belum ada kata sepakat atau unifikasi untuk memaknai kata hukum oleh para pakar/ahli hukum. Utrecht menyatakan hukum merupakan kumpulan aturan bersifat larangan atau perintah dengan sifat memaksa agar masyarakat mematuhi dan menaatinya. Meyers mengemukakan bahwa hukum itu ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat sehingga didalamnya harus mengandung pertimbangan kesesuaian agar dapat menjadi pedoman para penguasa negara untuk melaksanakan tugasnya¹¹

M. T. Cicero percaya bahwa hukum merupakan “alasan atau ide tertinggi” yang tertanam dalam pikiran sebagai kontrol terhadap manusia mengenai perilaku yang boleh atau tidak dilakukan. Sementara Rudolf von Jhering mengakui bahwa hukum merupakan aturan aturan yang bersifat

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>, diakses 30 Sept. 2022

⁹ Muh. Rusdi, Hak Konstitusional Masyarakat Dalam Berpartisipasi Pada Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Forum Reses DPRD Di Masa Pandemi Covid-19, *Lentera Pancasila*, Vol. 1 (1), 2022, hlm 42

¹⁰ <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html>, diakses 30 Sept. 2022

¹¹ Abdul R. Saliman, 2015, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, PrenadaMedia, Jakarta, hlm. 7.



memaksa. Berbagai definisi hukum lahir atas pendapat para pakar/ahli hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum itu terdiri dari unsur-unsur: aturan tentang tingkah-laku masyarakat dibuat oleh pejabat yang berwenang hukum berisi perintah dan larangan yang bersifat heteronom, *imperative* (memaksa) serta ada sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.¹² Mengutip M. Kusumaatmadja yang menyatakan hukum memiliki fungsi menyediakan lintasan (*track*) yang menunjang pembangunan bangsa dan terlebih pembangunan ekonominya. Maka hukum tidak dapat dimaknai sebatas definitif tetapi dengan cara fungsional juga.¹³ Perekonomian dunia saat ini masih *trend* ekonomi kapitalis, yang mempengaruhi kebijakan ekonomi global, meski di beberapa negara masih ada sistem ekonomi sosialis. Kapitalisme ekonomi dunia tampak dalam kebijakan-kebijakan GATT, WTO, IMF.¹⁴

Pertumbuhan ekonomi melahirkan hukum ekonomi dalam negara atau antar negara (*regional* dan *global*) yang memiliki fungsi mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Perlindungan terhadap hak dan kepentingan warga negara merupakan kewajiban pemerintah demi mencapai suatu tujuan yakni negara kesejahteraan atau *Welfare state*. Bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat terwujud melalui hukum formal yang bertujuan untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional melalui regulasi pemerintah. Sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia tidak mustahil untuk tercapai secara ideologis. Perbedaan pendapat mengenai hukum ekonomi masih terjadi, namun secara umum sifat publik atau privat dalam kaidah hukum ekonomi tentu sama-sama mengatur kehidupan ekonomi suatu negara dan memiliki urgensi hukum yaitu untuk turut meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional.

Dalam menganalisis fungsi hukum dalam pembangunan perekonomian, maka penting untuk dipahami fungsi hukum dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan. Selanjutnya menyitir pendapat Talcott Parsons, fungsi utama hukum ialah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik dan sebaliknya dapat memperlancar interaksi sosial.¹⁵

T. Aquinas menegaskan sesuai konteks ini, fungsi hukum mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi disini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang mengarahkan, memberi pedoman berupa sanksi dan alat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat; yang menjadi obyek adalah keseluruhan segi kehidupan manusia dalam masyarakat terkait perilaku ekonomi.¹⁶

Politik Hukum Ekonomi dalam konstitusi moderen dewasa ini menunjukkan kecenderungan tidak hanya terbatas dokumen bersifat politik, tetapi juga dokumen bersifat ekonomi yang mempengaruhi

¹²Niken Larasati, Legal Paradigm In The Development Of National Economic Progress, *Jurnal Geuthee*, Vol. 05, No. 01, Apr, 2022, Hlm 81

¹³D R I Hapsari, Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan, *Legality*, Vol. 26 No. 2, 2018, Hlm 242

¹⁴*ibid*

¹⁵B.T. Handoyo, Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, *Justicia Sains*, Vol. 06 No. 01, 2021, hlm 95

¹⁶Purwanto, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima Pembangunan, *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.17, No.2, Apr 2020, hlm 194



dinamika perekonomian suatu negara. Karena itu, konstitusi moderen dapat dilihat sebagai konstitusi politik, sosial, ataupun sebagai ekonomi; terdapat konstitusi yang tidak secara langsung dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi, karena tidak mengatur konkrit atau secara tersurat prinsip-prinsip kebijakan ekonomi. Konstitusi negara-negara liberal seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang dan sebagainya dapat disebut hanya konstitusi politik. Lebih lanjut konstitusi negara yang menganut faham liberal tersebut, ketentuan mengenai moneter, anggaran, fiscal, dan pemeriksaan keuangan telah diatur, sehingga konsekwensinya mempengaruhi dinamika perekonomian negara-negara tersebut.¹⁷. Konstitusi negara-negara umumnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu konstitusi umum berupa undang-undang dasar, dan pengertian konstitusi yang memang secara khusus mengatur tentang ekonomi (economic right), sedang di Indonesia dikenal akronim EKOSOB. Pembangunan ekonomi dengan model yang menempatkan manusia pada posisi sentral, maka sasaran penciptaan peluang kerja dan partisipasi rakyat dalam arti luas menjadi arus utama (backbone). Pembangunan ekonomi semacam ini tetap memerlukan penerapan yang baik dalam seluruh rencana-rencana pembangunan, setiap kebijakan, proyek-proyeknya berisi komponen-komponen kuantitatif.

2). Hukum Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasar kekuasaan, kalimat tersebut kita temukan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 serta dalam penjelasan pasal demi pasal. Praktek penyelenggaraan negara lahir dari Konsep negara hukum yang mendudukkan hukum sebagai panglima. Konsep negara hukum melekat erat sebagai landasan secara konstusional yang mewajibkan setiap warga negara menaati hukum dan penegakan /supremasi hukum harus dilaksanakan. Dapat dibayangkan bagaimana jika hukum tidak pernah lahir di tengah tengah masyarakat. Tentunya suatu bangsa akan mengalami suatu kondisi chaos. Tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan hanya akan terwujud apabila kehidupan masyarakat terdapat seperangkat aturan hukum.¹⁸

Hampir semua orang memahami bahwa kegiatan ekonomi berujung pada keuntungan/laba/profit. Sehingga prinsip klasik kegiatan ekonomi yang menghendaki keuntungan sebesar besarnya dengan modal sekecil kecilnya sangat berbeda secara prinsip dengan hukum yang bersifat membatasi tindakan serta perilaku manusia. Itulah sebabnya mitos yunani kuno memandang ekonomi dan hukum secara prinsip adalah hal yang berbeda dan terdapat saling kontradiksi. Menurut penulis dapat dikonstruksikan pandangan yang berbeda, yaitu bahwa hukum dan ekonomi seperti dijelaskan sebelumnya, memiliki kaitan erat dan saling melengkapi dalam tujuan yang sama pembangunan nasional. Sedangkan tolok-ukur yang dapat digunakan untuk menentukan suatu bangsa itu termasuk bangsa berkembang ataukah bangsa maju (developed countries) adalah dengan melihat tingkat hidup masyarakatnya. Maka pada hakekatnya seluruh negara didunia ini berupaya melakukan

¹⁷ Widhyartono, A.Kuswanjono, M.Munir, Pemikiran Kedaulatan Ekonomi Sukarno dan Aspek Hukum dala Ekonomi Pancasila, *Melayunesia Law*, Vol 3 (1), 2019, Hlm 112

¹⁸ A. Ilmar. 2009. Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum, Hasanuddin U.P, hlm. 3.

pembangunan di bidang ekonomi, termasuk kelompok negara berkembang yang memiliki beban lebih berat.

Namun demikian, lahirnya Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (The International Monetary Fund/IMF) serta penjelasan umum tarif & perdagangan (The General Agreement on Tariffs and Trade/GATT) justru menimbulkan ketergantungan negara berkembang kepada negara maju. Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (The International Monetary Fund/IMF) serta Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (The General Agreement on Tariffs and Trade/GATT) lebih menguntungkan kepada pihak kelompok negara maju melalui kebijakan ekonominya. Menurut pendapat W. Verwey beberapa prinsip ekonomi internasional yang sifatnya klasik banyak diterapkan seperti perdagangan bebas, kesetaraan, reciprocity yang mengakibatkan industri kecil atau UMKM makin tak mampu bersaing dengan pemodal besar bahkan di dalam negeri, karena telah menguasai pasar dengan alih-alih sesuai free trade, equality, reciprocity. Hal ini lambat laun berpotensi mematikan UMKM.¹⁹

Buktinya adalah masuknya usaha ritel modern di Indonesia yang berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri sendiri yang dikuasai oleh beberapa orang saja sudah pasti mengalahkan ritel tradisional. Di beberapa daerah di Indonesia hal tersebut sudah menjadi pemandangan sehari-hari sehingga ritel tradisional yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan ritel modern semakin lesu dan mati dengan sendirinya.

Konsep welfare state membutuhkan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi untuk rakyatnya (pro rakyat). Intervensi tersebut terwujud dalam peran pemerintah dalam membatasi implementasi asas kebebasan berkontrak dalam konteks sistem liberal (free fight liberalism). S. Hartono mengemukakan pada jaman orde baru rencana pembangunan telah memunculkan kaidah hukum baru sekaligus menyimpang dari kaidah hukum publik ataupun privat sehingga harus dikualifikasikan dalam suatu cabang hukum baru.²⁰ Penerapan hukum dalam konsep ekonomi menimbulkan berbagai konflik kepentingan, terutama dalam tataran pelaksanaan dinamika pembangunan nasional. Supremasi hukum harus ditegakkan melalui reformasi hukum secara substansi, struktur maupun kultur hukum.²¹ Hampir bersamaan dengan munculnya kesadaran terhadap penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat menjadikan masyarakat memiliki pola pikir yang lebih kritis dan konstruktif sehingga melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah sehingga mengkritisi pejabat dalam pemerintahan yang melanggar hak-hak masyarakat. Bukan hanya permasalahan karena kontrol masyarakat dalam negeri, namun Indonesia harus menerima tantangan yang muncul sebagai hasil proses globalisasi ekonomi (free trade).

Daya saing ekonomi secara *critical review* bukan lagi persoalan pengusaha dalam negeri namun juga luar negeri dalam konteks persaingan dagang internasional yang tak terbatas pada kegiatan usaha barang maupun jasa saja melainkan dapat menjadi seluruh aspek terkait. Logika nya

¹⁹ Y.S. Susilo. 2022. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, UAJY, Yogyakarta, hlm.1.

²⁰ Sukardi, Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, *Hukum & Pembangunan*, 46 (6), 2016, hlm 436

²¹ L.Asnori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Yuridis*, Vol 4 (2), 2017, hlm 150

daya saing yang begitu tinggi tersebut menuntut pemerintah yang harus tetap dapat melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tak hanya bersaing pada pasar domestik namun diharapkan sampai pasar internasional. Disisi lain upaya meningkatkan daya saing, yang ujungnya adalah kompetisi perdagangan, masih menimbulkan problematika karena adanya ketentuan bahwa kebijakan suatu negara tak boleh bertentangan dengan ketentuan/kesepakatan internasional, dalam hal ini adanya ketentuan hukum perdagangan internasional.

Perlindungan terhadap industri kecil domestik melalui hambatan perdagangan (subsidi dan non tariff) harus benar – benar dihindari agar tidak dituntut secara internasional. Revolusi teknologi informasi tak dapat dibendung sehingga yang harus dilakukan adalah dengan menghadapinya, permasalahan – permasalahan e-commerce, Teknologi Informasi (IT), aktifitas kejahatan yang dilakukan di dunia maya (cyber crime), pasar online, distance selling atau penjualan jarak jauh, sertifikat digital, korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring), terorism serta berlakunya ASEAN Free Trade Area (AFTA), diperlukan readiness of regulation yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman seperti aturan hukum mengenai arbitrase dan alternative dispute resolution, Perseroan Terbatas, Perusahaan Multinasional, AFTA, antidumping, antitrust, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perlindungan hukum terhadap konsumen, hukum laut/kemaritiman, hukum udara dan ruang angkasa, ius constituendum hukum komersial, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), teknologi informasi dan komunikasi, cyber law, serta ketentuan - ketentuan international tentang perdagangan dan ekonomi yang harus disesuaikan dengan substansi hukum nasional melalui ratifikasi.

Readiness of regulation tersebut harusnya dapat melindungi industri domestik dan juga tanpa menimbulkan hambatan perdagangan bain subsidi maupun non tarif. Fokus terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Indonesia dapat ditandai dengan tumbuhnya iklim investasi, upaya peningkatan pendapatan perkapita penduduk yang mana peningkatan tersebut berlangsung dengan jangka Panjang.

c. Peranan Hak Asasi Manusia

Indonesia telah meratifikasi peraturan Internasional The Universal Declaration on Human Rights 1949 dan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.²²

Pembangunan termasuk pembangunan ekonomi, merupakan hak asasi manusia, yang dimiliki oleh setiap orang, secara individu ataupun kolektif. PBB mendeklarasikan pada tahun 1986 tentang hak atas pembangunan (Declaration on the Right to Development/RTD) bahwa setiap orang “berhak untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan sepenuhnya”. Hak ini pada tataran nasional maupun internasional, dimana setiap orang berhak diperlakukan oleh negara secara sama tanpa perbedaan dalam menikmati dan turut serta dalam pembangunan ekonomi.

²² E.R. Itasari, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidik Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia, *Media Komunikasi FPIPS*, Undiksha, Vol 19, No 2, 2020, hlm 84

RTD dalam Pasal 1 menyatakan Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, berdasarkan mana setiap orang dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya dipenuhi. diwujudkan. Pasal 2 menyatakan, Hak asasi manusia untuk pembangunan juga menyiratkan realisasi penuh dari hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, yang termasuk, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari kedua Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, pelaksanaan hak mereka yang tidak dapat dicabut atas kedaulatan penuh atas semua kekayaan alam mereka. dan sumber daya.

Asas-asas yang mendasar yaitu partisipasi dan non diskriminasi menjadi dasar utama dalam pengembangan hukum ekonomi di Indonesia, sehingga dapat diartikan seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama atau setidaknya tidaknya setara dalam pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan pemerintah haruslah seimbang dengan upaya pemerataan ekonomi, meski dalam perspektif ekonomi pertumbuhan dan perkembangan seringkali tidak dapat seiring, namun mengingat HAM dan ideologi Pancasila hal ini haruslah terus dengan campur tangan negara.



Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, berdasarkan mana setiap orang dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat sepenuhnya dipenuhi. diwujudkan.

Unsur utama yang harus terpenuhi dalam RTD, adalah: Pembangunan memposisikan manusia sebagai titik sentral, berbasis HAM, partisipasi, manfaat yang adil, tanpa diskriminasi, menentukan nasib sendiri/kedaulatan atas kekayaan alam, maka dalam hal ini termasuk pembangunan ekonomi.

Hak asasi manusia untuk pembangunan juga menyiratkan realisasi penuh dari hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, yang termasuk, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari kedua Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, pelaksanaan hak mereka yang tidak dapat dicabut atas kedaulatan penuh atas semua kekayaan alam mereka. dan sumber daya.

Pembangunan ekonomi yang didukung oleh instrumen hukum haruslah merepresentasikan hak asasi manusia, mengingat bahwa ideologi Pancasila juga mencerminkan kemanusiaan dan keadilan sosial, serta Ketuhan Yang Maha Esa sebagai perwujudan pemberik hak asasi terhadap manusia. Kosepsi normative Indonesia telah meletakkan pondasi yang kuat dengan simbol adanya Kementerian Hukum dan HAM, artinay sudah adanya persamaan persepsi bahwa hukum di Indonesia menggunakan perspektif HAM, maka secara konsep pembangunan ekonomi yang didukung hukum otomatis berdasarkan HAM. Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam pembahasan RTD di PBB.²³ Dan anehnya Amerika Serikat justru tidak tertarik dalam menjalankan RTD, disisi lain penerapan RTD memerlukan komitmen politik pemerintah dan bukan sebatas retorika.²⁴

Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pembanguna dibidang ekonomi menggunakan instrument hukum, salah satunya yang masih menyisakan pro dan kontra adalah Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang memiliki tujuan filosofis mempercepat pembangunan ekonomi, dengan memangkas dan menggabungkan beberapa undang-undang menggunakan konsep omnibus law; perdebatan yang mengemuka adalah masih banyaknya pihak yang khawatir undang-undang ini berlebihan pro terhadap investasi dan kurang memperhatikan potensi kerugian masyarakat kecil maupun lingkungan dalam konteks *Sustainable Development Goals*. Permasalahan hukum tenaga kerja sebagai unsur utama pembangunan yaitu faktor manusia juga menuai banyak perdebatan, karena dianggap lebih pro kepada korporasi. Penulis berpendapat kepada dua hal tersebut, bahwa sistem omnibus law merupakan hal yang dapat diterima (bukan substansi), kemudian kekhawatiran instumen hukum berupa undang-undang ini pro kepada korporasi menurut belum dapat dinilai, karena seperti permasalahan hukum pada umumnya, yaitu tergantung implementasi/ penegakan dan penegak hukum. Tenaga kerja yang berpotensi mengalami kerugian, menurut penulis selain terhadap penegakan hukum yang berperspektif HAM, juga tergantung kepada semangat kerja para pekerja (SDM), meski hal tersebut tidak mudah tetapi memang masyarakat dan pemerintah harus bersama begandeng tangan untuk berusaha meningkatkan produktifitas.

²³Stephen Marks. 2004. *The Human Right to Development: Between Rhetoric and Reality*, The Human Right to Development, hlm.141

²⁴ Ibid, 167

Pembangunan ekonomi yang diiringi hukum serta HAM tentunya masih harus diikuti komitmen pemerintah untuk selalu mencermati dan mengevaluasi setiap kebijakannya agar masyarakat (pekerja) ataupun para pelaku ekonomi secara keseluruhan memahami dan menyadari serta mau bersama mendukung program pemerintah dalam membangun perekonomian nasional. Slogan sederhana yang mungkin dapat menjadi penyemangat adalah ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul (gotong royong) diantara warga masyarakat maupun dengan pemerintah. Penulis sedikit menyimpang dengan berharap bahwa roda perekonomian yang mencoba digerakkan secara lebih cepat oleh pemerintah ini, harus benar-benar disertai pengendalian pemerintah tentang pemberantasan korupsi, karena dalam konteks hakekat maka korupsi selain pelanggaran hukum dan merugikan perekonomian negara, maka bersinggungan dengan pelanggaran hak asasi terhadap rakyat Indonesia yang harus berupaya meningkatkan produktifitas; lebih lanjut dapat dikatakan secara lugas bahwa korupsi berkontribusi terhadap kemiskinan rakyat Indonesia.

4 PENUTUP

Pembangunan bidang ekonomi harus disertai bidang pembangunan hukum yang berdasarkan HAM, agar dapat terbentuk sistem/tatanan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam perekonomian yang dianut suatu negara; maka di Indonesia pembangunan ekonomi agar dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia secara merata, sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam bentuk sistem ekonomi berdasar ideologi Pancasila.

Dengan demikian, peranan hukum yang berperspektif HAM dibidang ekonomi adalah untuk menjadi pedoman atau pengaturan agar dalam proses pembangunan ekonomi hukum tetap sebagai “panglima hak asasi manusia” yang dapat melindungi seluruh pihak pelaku ekonomi, dapat juga diartikan hukum menjadi pedoman manajemen perekonomian pemerintah yang dapat mensejahterakan rakyatnya secara adil dan merata. Sehingga peranan hukum tidak sebatas seperti “pemadam kebakaran; yang datang saat ada konflik antar pelaku usaha atau masyarakat, namun lebih dari itu diharapkan dapat meletakkan landasan dasar sistem perekonomian agar tetap memegang teguh ciri ekonomi Pancasila.

Referensi

Buku:

- Abdul R. Saliman, 2015, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, PrenadaMedia, Jakarta
- Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Jawa Timur
- A. Ilmar. 2009. *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanuddin Univ.Press
- Stephen Marks. 2004. *The Human Right to Development: Between Rhetoric and Reality*, The Human Right to Development
- Y.S. Susilo. 2022. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, UAJY, Yogyakarta

Jurnal:

- B.T. Handoyo, Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, *Justicia Sains*, Vol. 06 No. 01, 2021
- DRI Hapsari, Hukum Dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Kerakyatan, *Legality*, Vol. 26 No. 2, 2018

- E.R. Itasari, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidik Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia, Media Komunikasi FPIPS, Undiksha, Vol 19, No 2, 2020
- Hartanto, A. Sudarmono, Omnibus Law Between Justice and Benefit, The 1st Proceeding International Conference And Call Paper, Unissula
- Hartanto, CWM Syafina, Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan DIY, Meta-Yuridis, Vol (4) No.1, 2021
- Hartanto, Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan Di Indonesia, Widya Pranata Hukum, Vol. 1 (2), 2019
- L.Asnori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, Yuridis, Vol 4 (2), 2017
- Muh. Rusdi, Hak Konstitusional Masyarakat Dalam Berpartisipasi Pada Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Forum Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Masa Pandemi Covid-19, *Lentera Pancasila*, Vol. 1 (1), 2022
- Niken Larasati, Legal Paradigm In The Development Of National Economic Progress, Jurnal Geuthee, Vol. 05, No. 01, Apr, 2022
- Purwanto, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima Pembangunan, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.17, No.2, Apr 2020
- Putu Sudarma Sumadi, 2016, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Penerbit Paramita, Surabaya
- R. Mokodompis,V. Rumat Dan M. Maramis, Pengaruh Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Berkala Efisiensi, FEB Unsrat, Manado, Vol 15, No 01, 2015
- Stephen Marks. 2004. The Human Right to Development: Between Rhetoric and Reality, The Human Right to Development
- Sukardi, Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Hukum & Pembangunan, 46 (6), 2016
- Veritia et.al, 2019, Teori Ekonomi Makro, Modul, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm.313
- Widhyartono, A.Kuswanjono, M.Munir, Pemikiran Kedaulatan Ekonomi Sukarno dan Aspek Hukum dalam Ekonomi Pancasila, Melayunesia Law, Vol 3 (1), 2019
- Internet:**
<https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>, diakses 30 Sept. 2022
<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html> .diakses 30 Sept. 2022